



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdison
Y.S. Tueng als Ison als Bapak Ika Bin Yulius
Duak Sahidar;
2. Tempat lahir : Tumbang Karitak;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /
19 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan
Damang Sawang, RT. 002 RW. 001,
Kelurahan Tampang Tumbang Anjir,
Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak
Bekerja;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/VIII/2021/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19.a/VIII/2021/Res Narkoba sejak tanggal 19 Agustus 2021, kemudian Terdakwa Herdison Y.S. Tueng als Ison als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2022 No. Reg. Perkara: PDM-26/KKN/11/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDISON Y.S. TUENG AIS ISON AIS BAPAK IKA Bin YULIUS DUAK SAHIDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERDISON Y.S. TUENG AIS ISON AIS BAPAK IKA Bin YULIUS DUAK SAHIDAR** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun**, dikurangkan masa

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama JUNAEDY J.J.S. TAPA Als BAPAK RAMA Bin J. JULIUS TAPA;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-26/KKN/11/2021 yang diajukan dan dibacakan di persidangan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:



KESATU;

Bahwa ia Terdakwa HERDISON Y.S. TUENG Als ISON Als BAPAK IKA pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa menanyakan ingin membeli shabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga orang tersebut pergi dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan untuk menyerap dulu yang artinya untuk memakai dulu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAEDY untuk mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli shabu dan Sdr. JUNAEDY mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya. Selanjutnya, Sdr. JUNAEDY mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut mengajak Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa untuk menggunakan shabu, dan setelah menggunakan shabu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. JUNAEDY. Kemudian sekitar jam 15.30 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu saksi I BRIPKA SATRYA PANALU RANDEN bersama dengan saksi II BRIGPOL DWI RIZKY FERianto serta langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas IPDA BUDI UTOMO yang



sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang melakukan jual beli Narkoba, atas informasi tersebut Saksi I dan Saksi II melakukan penyelidikan dan benar bahwa di Rumah Terdakwa Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang menjual Narkoba, kemudian Saksi I dan Saksi II melakukan upaya hukum dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu Saksi I memanggil Ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal yang dihuni oleh Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah diakui miliki Sdr. JUNAEDY dan diamankan dari Sdr. JUNAEDY;

Selanjutnya, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan dan ditemukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Barang bukti tersebut telah diakui miliki Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan Narkotika untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa HERDISON Y.S. TUENG Als ISON Als BAPAK IKA pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa menanyakan ingin membeli shabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga orang tersebut pergi dari rumah Terdakwa dan tidak lama

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan untuk menyerap dulu yang artinya untuk memakai dulu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAEDY untuk mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli shabu dan Sdr. JUNAEDY mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya. Selanjutnya, Sdr. JUNAEDY mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut mengajak Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa untuk menggunakan shabu, dan setelah menggunakan shabu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. JUNAEDY. Kemudian sekitar jam 15.30 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu saksi I BRIPKA SATRYA PANALU RANDEN bersama dengan saksi II BRIGPOL DWI RIZKY FERianto serta langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas IPDA BUDI UTOMO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang melakukan jual beli Narkoba, atas informasi tersebut Saksi I dan Saksi II melakukan penyelidikan dan benar bahwa di Rumah Terdakwa Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang menjual Narkoba, kemudian Saksi I dan Saksi II melakukan upaya hukum dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu Saksi I memanggil Ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal yang dihuni oleh Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah diakui miliki Sdr. JUNAEDY dan diamankan dari Sdr. JUNAEDY;

Selanjutnya, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Barang bukti tersebut telah diakui miliki Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa HERDISON Y.S. TUENG Als ISON Als BAPAK IKA pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa menanyakan ingin membeli shabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga orang tersebut pergi dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan untuk menyerap dulu yang artinya untuk memakai dulu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAEDY untuk mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli shabu dan Sdr. JUNAEDY mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya. Selanjutnya, Sdr. JUNAEDY mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia mengajak Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa untuk menggunakan shabu, lalu Sdr. JUNAEDY dan Terdakwa ikut menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 kali dengan cara Shabu tersebut dimasukkan ke dalam satu buah pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut tersambung dengan satu buah bong lengkap dengan pipet penghisap terbuat dari sedotan, kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan sumbu kecil atau api kecil sambil dihisap atau disedot di pipet plastik yang tersambung dengan pipet kaca tersebut secara bergantian seperti orang yang sedang menggunakan rokok sampai asapnya mengepol dan dikeluarkan lewat mulut atau hidung sama persis seperti orang menghisap rokok. Efek yang Terdakwa rasakan pada saat itu Terdakwa merasa kuat dan tidak merasa Lelah, percaya diri dan tidak ada rasa mengantuk;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 448/NZ-062/III.1.3/RSUD-KK/VIII/2021 yang telah ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK dari UPT. RSUD Kuala Kurun tanggal 18 Agustus 2021, hasil pemeriksaan urine atas nama HERDISON Y.S TUENG Als ISON Als BAPAK IKA Bin YULIUS DUAK SAHIDAR yaitu positif Methamphetamine;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA SATRYA PANALU RANDEN, S.H. Bin JAEN PANALU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H. yang juga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Ipda Budi Utomo, S.H., dan sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada orang melakukan jual beli Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut kami menindak lanjuti dan melakukan Penyelidikan terlebih dahulu, dan benar di rumah Terdakwa, ada menjual Narkoba dan pada saat hari dan tanggal serta tahun tersebut di atas kami melakukan upaya hukum;
- Bahwa saat itu kami masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan kami langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, saat itu kami memperlihatkan Surat Tugas dan memberitahukan kami adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas setelah itu kami menanyakan kepada nama orang yang kami amankan dan mengaku bernama Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Saudara Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa);
- Bahwa setelah itu rekan saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H. memanggil Ketua RT setempat dan tindak lama Ketua RT setempat datang dan rekan saksi kembali memperlihatkan Surat Tugas setelah itu kami menanyakan rumah atau tempat tinggal ini dihuni oleh siapa dijawab oleh Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Terdakwa, rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kami meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni oleh Terdakwa dan bersangkutan mengizinkan kami untuk melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880, IMEI 1 : 865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diamankan dari Sdr. Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

- Bahwa kemudian Anggota melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IME 1:869757048771591, dan IME 2: 869757048771583, yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi langsung oleh Anggota dengan disaksikan Oleh Ketua RT setempat bahwa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1:865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

- Bahwa 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1:869757048771591, dan IMEI 2: 869757048771583 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada saat itu karena Terdakwa merupakan perantara atau penghubung dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu untuk Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa yang saat itu menjelaskan bahwa kalau ada orang yang hendak membeli Shabu dengan dirinya atau datang kerumahnya maka dia terlebih dahulu menghubungi Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIGPOL DWI RIZKY FERianto, S.H. Bin SARBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi bersama rekan saksi Bripka Satrya Panalu Randen, S.H. Bin Jaen Panalu, S.H. yang juga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Ipda Budi Utomo, S.H., dan sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat di Rumah Terdakwa Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada orang melakukan jual beli Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut kami menindak lanjuti dan melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dan benar di Rumah Terdakwa, ada menjual Narkoba dan pada saat hari dan tanggal serta tahun tersebut di atas kami melakukan upaya hukum;
- Bahwa saat itu kami masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan kami langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, saat itu kami memperlihatkan Surat Tugas dan memberitahukan kami adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas setelah itu kami menanyakan kepada nama orang yang kami amankan dan mengaku bernama Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Saudara Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa);
- Bahwa setelah itu saksi memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama Ketua RT setempat datang dan rekan saksi kembali memperlihatkan Surat Tugas setelah itu kami menanyakan rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal ini dihuni oleh siapa, dijawab oleh Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Terdakwa rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal yang dihuni oleh Terdakwa, dan yang bersangkutan mengizinkan kami untuk melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1 : 865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diamankan dari Sdr. Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

- Bahwa kemudian Anggota melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1 : 869757048771591, dan IMEI 2 : 869757048771583, yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi langsung oleh Anggota dengan disaksikan Oleh Ketua RT setempat, bahwa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1 : 865511041892035, dan IMEI 2 : 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

- Bahwa 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI 1 :869757048771591, dan IMEI 2 : 869757048771583 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada saat itu karena Terdakwa merupakan perantara atau penghubung dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu untuk Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa yang saat itu menjelaskan bahwa kalau ada orang yang hendak membeli Shabu dengan dirinya atau datang kerumahnya maka dia terlebih dahulu menghubungi Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUNAEDY J.J.S. TAPA Als BAPAK RAMA Bin J. JULIUS

TAPA, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa ada menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kalau ada seseorang yang datang dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan menanyakan inggin membeli shabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada;

- Bahwa kemudian seseorang tersebut yang tidak Terdakwa kenal mengatakan ingin pulang ketempat temannya, dan tidak lama kemudian seseorang tersebut datang kembali kerumah Terdakwa, dan langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi kalau ada orang yang datang kerumahnya yang hendak membeli Narkotika jenis shabu dan saksi bilang nanti dulu saksi tanyakan dengan teman saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa, dan langsung saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal juga namanya;

- Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah ada alatnya untuk menggunakan shabu, dan kemudian



Terdakwa langsung kebelakang mengambilkan alat berupa Bong lengkap dan menyerahkan kepada seseorang tadi;

- Bahwa kemudian dia menawarkan kepada Terdakwa dan saksi untuk bergabung bersama-sama menggunakan shabu yang dia beli tersebut dengan saksi tadi;
- Bahwa kemudian saksi pun ikut menggunakan shabu tersebut sebanyak dua kali hisap, dan Terdakwa juga sebanyak dua kali hisap, dan kemudian setelah selesai menggunakan shabu tersebut seseorang tadi langsung mengatakan kepada kami ingin pulang;
- Bahwa kemudian hanya saksi dan Terdakwa yang ada di dalam rumah sambil duduk sambil minum kopi, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang pada saat itu langsung masuk ke rumah dan mengatakan kalau mereka adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memanggil Ketua RT setempat, dan dihadapan Ketua RT setempat Anggota meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dihadapan Ketua RT setempat telah diamankan dari saksi barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu saksi simpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card serta Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal tadi sebelum saksi diamankan;
- Bahwa pada saat itu juga telah diamankan dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu lengkap beserta pipet kacanya, dan juga 1 (satu) buah korek api mancis yang mana 1 (satu) buah bong alat hisap shabu tersebut adalah alat yang kami gunakan mengkumsumsi shabu tersebut sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Anggota menanyakan kepada saksi milik siapa barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi jawab kalau barang tersebut adalah milik saksi sendiri, dan kemudian petugas Kepolisian kembali menanyakan kepada Terdakwa barang milik siapa berupa 1



(satu) buah bong alat hisap shabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa pun mengakui 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu, namun jika ada orang yang membeli shabu dengan saksi maka Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi dan saksi hanya memberikan rokok sebungkus dan bisa juga saksi ajak untuk menggunakan shabu secara gratis dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sejak tahun 2011, Terdakwa jadi perantara atau penghubung dalam hal jual beli Narkotika untuk saksi baru bulan Agustus ini saja;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali membeli shabu dengan saksi waktu itu di rumah saksi, untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 030/11144/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit UPC Gunung Mas;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib di Rumah terdakwa di Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena terdakwa diduga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara atau sebelumnya terdakwa ada yang menghubungi Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa melalui telepon dan memberitahukan kalau ada seseorang yang hendak membeli shabu, dan pada saat itu juga sebelumnya terdakwa dan Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa ada menggunakan shabu secara bersama-sama;
- Bahwa cara terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu untuk Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa, dengan cara jika ada pembeli yang datang kerumah terdakwa yang hendak membeli shabu maka terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;
- Bahwa Yang diamankan dari terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1 : 869757048771591, dan IMEI 2 : 869757048771583, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa adalah 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu pembungkus

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah bekas stabilo wana hitam biru, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1:865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa mendapatkan atau membeli 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut yang terdakwa ketahui pada saat ditangkap shabu tersebut ada padanya;

- Bahwa yang terdakwa ketahui, pada saat itu ada pembeli yang melalui perantara terdakwa ada meletakan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa adalah merupakan pengedar Narkotika Jenis shabu yang mana jika ada yang mau beli narkotika dengan terdakwa, maka terdakwa terlebih dahulu menghubunginya;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau keuntungan dari Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa, namun jika ada yang membeli shabu dengan terdakwa maka terdakwa menghubungi Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Terdakwa bisa juga mendapatkan rokok sebungkus dan bisa juga menggunakan shabu gratis dengan Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

- Bahwa terdakwa mengenal Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa sudah sejak tahun 2011, namun terdakwa jadi perantara atau penghubung dalam hal jual beli Narkotika untuk Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa baru bulan Agustus ini saja;

- Bahwa terdakwa juga pernah satu kali membeli shabu dengan Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa di rumahnya, namun itu untuk teman terdakwa yang meminta membelikan shabu, untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saja Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa menjual Narkotika tersebut, selain kepada orang yang melalui perantara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan istri dan anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
2. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
4. 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu;
5. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
6. Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disita dari Saksi Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

7. 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu;
8. 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
9. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591, dan IMEI 2: 869757048771583;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita menurut hukum, serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa menanyakan ingin membeli shabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga orang tersebut pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Junaedy untuk mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli shabu dan Sdr. Junaedy mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya;
- Bahwa kemudian, Sdr. Junaedy mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Sdr. Junaedy dan Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Sdr. Junaedy dan Terdakwa apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut mengajak Sdr. Junaedy dan Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan shabu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. Junaedy;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Junaedy dan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal diduga berisi shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan serbuk kristal diduga shabu;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
 - Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Diamankan dari Sdr. Junaedy;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 030/11144/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit UPC Gunung Mas, terhadap 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal diduga berisi shabu memiliki berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungkan pembeli yang mencari shabu dengan Sdr. Junaedy, Terdakwa bisa mendapatkan rokok sebungkus dan Terdakwa bisa juga menggunakan shabu gratis dengan Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;
- Bahwa pada saat ditemukan, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, menjadi perantara maupun menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Herdison Y.S. Tueng als Ison als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas



karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-26/KKN/11/2021 yang dibacakan di muka persidangan tanggal 9 Desember 2021, serta dalam persidangan Terdakwa Herdison Y.S. Tueng als Ison als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan



e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa menanyakan ingin membeli shabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga orang tersebut pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Junaedy untuk mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli shabu dan Sdr. Junaedy mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya;

Menimbang, bahwa kemudian, Sdr. Junaedy mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Sdr. Junaedy dan Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Sdr. Junaedy dan Terdakwa apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut mengajak Sdr. Junaedy dan Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama;



Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. Junaedy;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 15.30 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Junaedy dan Terdakwa serta melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal diduga berisi shabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan serbuk kristal diduga shabu;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Diamankan dari Sdr. Junaedy;

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 030/11144/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit UPC Gunung Mas, terhadap 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal diduga berisi shabu memiliki berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening)



adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, menjadi perantara maupun menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjadi Perantara dalam Jual Beli** narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, yaitu sebagai penghubung antara Sdr. Junaedy dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal, dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa atau keuntungan, dalam perkara *a quo in casu* Terdakwa mendapatkan rokok atau Terdakwa dapat menggunakan shabu gratis dari Sdr. Junaedy;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya diperantarakan melalui Terdakwa tidak jelas peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (18) UU no 35 tahun 2009 pengertian permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Junaedy menjual barang jenis shabu kepada orang yang mereka tidak kenal, adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut saksi Junaedy bersama Terdakwa menjualnya kepada orang yang belum dikenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yang didapat dari saksi Junaedy, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Junaedy untuk mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli shabu dan Sdr. Junaedy mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya, kemudian, Sdr. Junaedy mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Sdr. Junaedy dan Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Sdr. Junaedy dan Terdakwa apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut mengajak Sdr. Junaedy dan Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian **"pemufakatan jahat"** dikarenakan Perbuatan dalam peredaran shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Junaedy yang juga turut serta dalam mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum. Adapun dalam mempertimbangkan lamanya hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, yaitu perantara orang lain yang bernama Sdr. Junaedy, dan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada pada diri Terdakwa baik dimiliki maupun dikuasai, atas dasar hal ini Majelis Hakim berpendapat, peran Terdakwa sangat bergantung pada keberadaan pihak-pihak lainnya, yakni Sdr. Junaedy. Lebih lanjut, hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh oleh Sdr. Junaedy

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara nyata dan ditunjukkan di persidangan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak dinikmati oleh Terdakwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menentukan lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Herdison Y.S. Tueng als Ison als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Hardiarto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.